



BUPATI KATINGAN  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 25. TAHUN 2014

TENTANG

PENGAKUAN PENDAPATAN YANG DITERIMA DILUAR REKENING KAS  
 UMUM DAERAH BERSUMBER DARI ANGGARAN DI LUAR ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam paragraf 9 PSAP 01 huruf c dan e adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negera / Daerah dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negera / Daerah. Pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas. ✓
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan tersebut, maka BUD sebagai pemegang otoritas, seluruh pendapatan yang berbentuk kas wajib disajikan sebagai bagian sumber daya kas oleh entitas yang menggunakannya dan dilaporkan kepada BUD. ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan pendapatan yang diterima pada Kas Umum Daerah Bersumber dari Anggaran di Luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ✓

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108); ✓
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); ✓
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
9. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ✓
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ✓
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); ✓
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ✓
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); ✓
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ✓
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ✓
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan. ✓
21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1); ✓

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807, );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD ;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN PENDAPATAN YANG DITERIMA DI LUAR REKENING KAS UMUM DAERAH BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Katingan
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan
- (3) Bupati adalah Bupati Katingan.
- (4) Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

- (7) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (8) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (9) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- (10) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- (11) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (12) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (13) Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (14) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi Vertikal di wilayah tertentu.
- (15) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- (16) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/ atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau kota dan/ atau desa serta dari pemerintah Kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan

- (17) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendapatan berupa Dana/Kas maupun Barang yang diterima oleh Daerah Kabupaten Katingan yang berasal bukan dari APBD Kabupaten Katingan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten Katingan antara lain:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- b. Tugas Pembantuan.
- c. Dekonsentrasi
- d. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PMPN) Mandiri.
- e. Hibah dari Dalam Negeri.

## BAB III Pelaporan

### Pasal 3

- (1) SKPD yang menerima pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, Laporan disampaikan kepada BUD beserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD Pendidikan.
- (2) Pelaporan anggaran Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf a, menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-dana penyesuaian dan otonomi khusus – Dana Penyesuaian sebesar jumlah Realisasi.  
Pelaporan Anggaran Belanja BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a. menggunakan kode rekening Belanja Langsung dana BOS kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar realisasinya.
- (3) Dalam hal penggunaan BOS bagi satuan pendidikan dasar negeri menghasilkan asset tetap, kepala satuan pendidikan dasar negeri yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala SKPD pendidikan Kabupaten.
- (4) SKPD Pendidikan Kabupaten melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten melaporkan realisasi penggunaan dana BOS kepada BUD disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaporan realisasi penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung – Belanja Dana Bos untuk kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP

#### Pasal 4

- (1) SKPD yang menerima pendapatan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, Laporan disampaikan kepada BUD berserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD yang menerima Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pelaporan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf b, menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-Dana Hibah sebesar jumlah Realisasi.  
Pelaporan Anggaran Belanja Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, menggunakan kode rekening Belanja Langsung dana Tugas Pembantuan kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar realisasinya.
- (3) Dalam hal penggunaan Dana Tugas Pembantuan bagi SKPD yang menerima menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati .
- (4) SKPD yang menerima Dana Tugas Pembantuan melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala SKPD yang menerima Dana Tugas Pembantuan melaporkan realisasi penggunaan dana Tugas Pembantuan kepada BUD disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaporan realisasi penggunaan dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung – Belanja Dana Tugas Pembantuan untuk kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP

#### Pasal 5

- (1) SKPD yang menerima pendapatan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, Laporan disampaikan kepada BUD berserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi.

- (2) Pelaporan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf c, menggunakan kode rekening LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-DANA Hibah sebesar jumlah Realisasi.  
Pelaporan Anggaran Belanja Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, menggunakan kode rekening Belanja Langsung dana Dekonsentrasi kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar realisasinya.
- (3) Dalam hal penggunaan Dana Dekonsentrasi bagi SKPD yang menerima menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati .
- (4) SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi melaporkan realisasi penggunaan dana Tugas Pembantuan kepada BUD disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaporan realisasi penggunaan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung – Belanja Dana Dekonsentrasi untuk kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP

#### Pasal 6

- (1) SKPD yang menerima pendapatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, Laporan disampaikan kepada BUD berserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD yang menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
- (2) Pelaporan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf d, menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-dana Hibah sebesar jumlah Realisasi.  
Pelaporan Anggaran Belanja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menggunakan kode rekening Belanja Langsung dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar realisasinya.

- (3) Dalam hal penggunaan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi SPPD yang menerima menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati .
- (4) SKPD yang menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala SKPD yang menerima Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melaporkan realisasi penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kepada BUD disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaporan realisasi penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening Belanja Langsung – Belanja Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP

#### Pasal 7

- (1) SKPD yang menerima Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, Laporan disampaikan kepada BUD beserta Dokumen pendukungnya melalui SKPD yang menerima Hibah Dalam Negeri
- (2) Pelaporan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (2) huruf e, menggunakan kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah-dana Hibah sebesar jumlah Realisasi.  
Pelaporan Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huf e menggunakan kode rekening Belanja Langsung dana Hibah kemudian dikonversi ke Belanja Hibah pada LRA SAP sebesar realisasinya.
- (3) Dalam hal penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri bagi SPPD yang menerima menghasilkan asset tetap, kepala SKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati .
- (4) SKPD yang menerima Dana Hibah Dalam Negeri melakukan pencatatan barang milik daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala SKPD yang menerima Dana Hibah Dalam Negeri melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dalam negeri kepada BUD disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaporan realisasi penggunaan dana Hibah Dalam Negerii sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan kode rekening BELANJA HIBAH.

BAB IV  
KETENTUAN  
PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 15 - 8 - 2014

BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 15 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMOS